



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 94 TAHUN 2022
TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas Aparatur Sipil Negara, perlu adanya peraturan mengenai penggunaan Pakaian Dinas bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan pedoman penggunaan Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Utara tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Sub Urusan Kebakaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 363);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak PNS, Penyedia Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan

Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Pakaian Dinas Lapangan bagi Petugas Operasional yang Menyelenggarakan Fungsi Perhubungan Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 576);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara, (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 105).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Konawe Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara.
7. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah.
8. Camat adalah Pemimpin Kecamatan Kabupaten Konawe Utara.
9. Lurah adalah Pemimpin Kelurahan Kabupaten Konawe Utara.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS Daerah yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah Konawe Utara.
12. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
13. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas PNS dalam melaksanakan tugas.
14. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh PNS dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
15. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian Dinas yang digunakan oleh PNS yang dipakai pada Upacara Kenegaraan atau Resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
16. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
17. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas Camat dan Lurah yang dipakai dalam melaksanakan Upacara.
18. Pakaian Dinas Khusus adalah pakaian dinas yang digunakan ASN dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan, penegakan regulasi,

ketentraman dan ketertiban umum, atau tugas operasional yang memiliki fungsi khusus.

Pasal 2

- (1) ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut pada hari kerja berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB II

PAKAIAN DINAS ASN

Pasal 3

- (1) Jenis Pakaian Dinas PNS terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH;
 - b. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
 - c. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
 - d. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
 - e. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU;
 - f. PDH Camat dan Lurah;
 - g. PDL Camat dan Lurah;
 - h. PDU Camat dan lurah;
 - i. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia terbaru; dan
 - j. Pakaian Tenunan Adat Konasara.
- (2) Jenis Pakaian Dinas PPPK terdiri atas :
 - a. PDH; dan
 - b. Pakaian Tenunan Adat Konasara.

Pasal 4

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 huruf a terdiri atas:

- a. PDH warna Khaki;
- b. PDH kemeja putih, celana/rok hitam;

- c. PDH pakaian Tenunan Adat Konasara;
- d. PDH Batik/Tenun/Lurik dan atau Pakaian Adat Daerah Indonesia.

Pasal 5

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:
 - a. PDH Khaki Kemeja lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. PDH Khaki Kemeja lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam Jabatan Administrator, pejabat dalam Jabatan Pengawas, pejabat dalam Jabatan Pelaksana dan Pejabat Fungsional.
- (2) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a digunakan pada hari Senin

Pasal 6

PDH kemeja putih, celana/rok hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b digunakan pada hari Rabu.

Pasal 7

- (1) PDH Pakaian Tenunan Adat Konasara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan PNS pada hari Kamis.
- (2) PDH Batik/Tenun/Lurik dan atau Pakaian Adat Daerah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d digunakan PNS pada hari Jum'at dan pada Hari Batik Nasional setiap Tanggal 2 Oktober.
- (3) Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dapat menggunakan PDH Batik/Tenun/Lurik dan atau Pakaian Adat Daerah Indonesia lengan panjang dan/atau pendek.
- (4) Bagi Pejabat dalam Jabatan Administrator, Pejabat dalam Jabatan Pengawas, Pejabat dalam Jabatan Pelaksana dan Pejabat Fungsional menggunakan PDH Batik/Tenun/Lurik dan atau Pakaian Adat Daerah Indonesia lengan pendek.

Pasal 8

Bagi PNS yang bertugas memberi Pelayanan Publik 6 (enam) hari kerja menggunakan Tenunan Adat Konasara atau Seragam Pelayanan pada hari Sabtu.

Pasal 9

Pakaian Dinas Khusus, digunakan oleh ASN yang melaksanakan tugas dan fungsi pekerjaannya memiliki ciri khusus Teknis Operasional dan/atau Pakaian Dinas Khusus bersifat Nasional berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan dapat digunakan oleh Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang membidangi :

1. **Satuan Polisi Pamong Praja**, berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyedia Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja;
2. **Pemadam Kebakaran**, berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Sub Urusan Kebakaran;
3. **Perhubungan**, Berpedoman pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Pakaian Dinas Lapangan bagi Petugas Operasional yang Menyelenggarakan Fungsi Perhubungan Darat;
4. **Kesehatan**, yaitu Tenaga Medis / Paramedis (Dokter, Perawat dan Bidan).

Pasal 10

PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara di gunakan pada hari Selasa dan pada saat bertugas di luar kantor.

Pasal 11

PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c digunakan oleh ASN pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan Jabatan Struktural, dan penerimaan Penghargaan Satya Lencana Karya Satya;

Pasal 12

PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, digunakan oleh ASN pada saat menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan,

menerima tamu-tamu luar negeri dan menghadiri kegiatan resmi baik di Lingkungan Instansi Pemerintah Daerah maupun di Lingkungan DPRD;

Pasal 13

PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, digunakan oleh Camat/Lurah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara pada saat melaksanakan Pelantikan, Upacara Kemerdekaan R.I dan hari besar lainnya;

Pasal 14

PDL Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g digunakan oleh Camat dan Lurah pada saat menjalankan tugas operasional di lapangan.

Pasal 15

PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, Hari Ulang Tahun Kabupaten Konawe Utara dan Hari Besar lainnya.

Pasal 16

- (1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i digunakan pada saat:
 - a. Upacara Hari Ulang Tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. Tanggal 17 setiap bulan (dengan ketentuan apabila tanggal 17 bertepatan hari libur, maka digunakan pada 1 hari kerja berikutnya);
 - c. Upacara Hari Besar Nasional; dan
 - d. Rapat atau Pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia digunakan dengan celana/rok warna hitam/biru tua.
- (3) Penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia pada saat upacara dilengkapi dengan Peci Nasional.
- (4) Apabila tanggal 17 (tujuh belas) bertepatan pada hari senin, penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia dilengkapi dengan Peci Nasional.

Pasal 17

Pakaian **Tenunan Adat Konasara**, digunakan oleh ASN sebagai busana resmi pada acara perayaan Hari Besar Nasional, kegiatan Hari Jadi Daerah, kegiatan yang bersifat kedaerahan dan kegiatan tertentu lainnya;

BAB III

PAKAIAN DINAS PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

Pasal 18

- (1) PDH PPPK sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri atas :
 - a. PDH kemeja putih, celana/rok hitam; dan
 - b. PDH Batik/Tenun/Lurik.
- (2) PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan PPPK pada hari Senin sampai dengan Rabu.
- (3) PDH Batik/Tenun/Lurik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan PPPK pada hari Jumat.
- (4) PDH Adat Konasara sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf c digunakan PPPK pada hari Kamis.
- (5) Ketentuan mengenai penggunaan PDH Pakaian Adat Konasara bagi Pemerintah Daerah pada hari Sabtu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penggunaan PDH bagi PPPK.

BAB IV

ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 19

- (1) Atribut Pakaian Dinas PNS terdiri atas :
 - a. Tanda Jabatan bagi Pejabat Struktural;
 - b. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - c. Papan Nama;
 - d. Nama Kementerian Dalam Negeri;

- e. Nama Pemerintah Daerah;
 - f. Lambang Pemerintah Daerah;
 - g. Tanda Pengenal.
- (2) Atribut dasar Pakaian Dinas Camat terdiri dari :
- a. Tanda Pangkat;
 - b. Tanda Jabatan;
 - c. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - d. Papan Nama;
 - e. Nama Kementerian Dalam Negeri dan Nama Pemerintah Daerah;
 - f. Lambang Pemerintah Daerah;
 - g. Tanda Pengenal.
- (3) Atribut dasar Pakaian Dinas Lurah terdiri dari :
- a. Tanda Pangkat;
 - b. Tanda Jabatan;
 - c. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - d. Papan Nama;
 - e. Nama Kementerian Dalam Negeri dan Nama Pemerintah Daerah;
 - f. Lambang Pemerintah Daerah;
 - g. Tanda Pengenal.
- (4) Atribut Pakaian Dinas PPPK terdiri dari :
- a. Papan Nama;
 - b. Tanda Pengenal.

Pasal 20

- (1) Tanda Jabatan bagi pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah daerah Kabupaten Konawe Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
- a. Atribut Tanda Jabatan Sekretaris Daerah berupa 1 (satu) Bintang Astabrata berwarna kuning emas dengan lempeng emas lis merah;
 - b. Atribut Tanda Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama berupa 1 (satu) Bintang Astabrata berwarna kuning emas berbentuk pin timbul;
 - c. Atribut Tanda Jabatan Administrator berupa 3 (tiga) melati segi lima berwarna kuning emas berbentuk pin timbul.
- (2) Tanda Jabatan Bintang Astabrata mempunyai filosofi Kepemimpinan Kompleks dan ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan

unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang.

- (3) Tanda Jabatan Melati mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci bersih dan agung.

Pasal 21

- (1) Tanda Jabatan bagi Pejabat Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 1 dikenakan pada kerah baju bagian kanan.
- (2) Tanda Jabatan khusus bagi wanita berjilbab digunakan di kerah sebelah kanan atau diatas papan nama.
- (3) Tanda Pangkat bagi Camat dan Lurah menyesuaikan dengan tanda jabatan bagi pejabat struktural yang dikenakan pada lidah bahu.
- (4) Tanda Jabatan bagi Camat berupa logam bulat berwarna dasar perak dengan lambang Garuda Berwarna Emas.
- (5) Tanda Jabatan bagi Lurah berupa logam bulat berwarna dasar perak dengan Lambang Daerah Kabupaten Konawe Utara.
- (6) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) digunakan di saku/dada sebelah kanan.

Pasal 22

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf g, ayat (2) huruf g, ayat (3) huruf g, ayat (4) huruf b digunakan untuk mengetahui identitas seorang Pegawai dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto pegawai pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (3) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas :
 - a. Coklat untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
 - b. Merah untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - c. Biru untuk Pejabat dalam Jabatan Administrator;
 - d. Hijau untuk pejabat dalam Jabatan Pengawas;
 - e. Orange untuk Pejabat dalam Jabatan pelaksana
 - f. Abu – abu untuk pejabat fungsional; dan
 - g. Kuning untuk PPPK.

Bagian Kedua
Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 23

Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri dari :

- a. Tutup Kepala (Mutz) digunakan pada saat penggunaan PDH Khaki;
- b. Peci Nasional digunakan pada saat penggunaan Pakaian Seragam Batik Korpri, PSL dan PSR serta pada kegiatan tertentu lainnya;
- c. Ikat pinggang berlogo Korps Pegawai Republik Indonesia berbahan dasar logam; dan
- d. Sepatu yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas:
 - ❖ Sepatu Pantofel Warna Hitam Polos Bertali dan/atau Tanpa Tali (Slip On) digunakan pada saat penggunaan PDH, PSL, PSR, Seragam Batik Korpri dan Tenunan Adat Konasara;
 - ❖ Sepatu Pantofel Warna Putih Polos Bertali digunakan pada saat penggunaan PDU oleh Camat dan Lurah;
 - ❖ Sepatu PDL Warna Hitam digunakan pada saat penggunaan Pakaian Dinas Lapangan;
 - ❖ Sepatu Sneakers/Kets digunakan pada saat penggunaan Pakaian Olahraga

Pasal 24

Pakaian Dinas, atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 25

Pendanaan Pakaian Dinas, atribut dan kelengkapannya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Pembinaan dan pengawasan penggunaan pakaian dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah Konawe Utara.

BAB VII

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 27

- (1) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilengkapi dengan atribut atau kelengkapan Pakaian Dinas.
- (2) Pakaian Dinas Wanita, untuk wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan.
- (3) Pakaian Dinas, perlengkapan dan peralatan operasional yang digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja, Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perhubungan dan Pegawai Negeri Sipil Dinas Pemadam Kebakaran dapat disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Tenaga Medis dan Paramedis yang melaksanakan tugas sehari-hari di Puskesmas dapat menggunakan pakaian Dinas Putih – Putih.
- (5) Pelayanan Kesehatan dan Satuan Pendidikan yang melaksanakan tugas 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, penggunaan pakaian Dinas hari Sabtu menyesuaikan dengan kondisi tempat kerja.

Pasal 28

ASN wajib :

- a. Berpakaian Dinas dengan atribut lengkap sesuai dengan ketentuan;
- b. Rambut dipotong pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan
- c. Tidak mewarnai rambut yang mencolok.

Pasal 29

- (1) ASN yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. Teguran lisan paling banyak 3 (tiga) kali oleh atasan langsung;
 - b. Teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali oleh Majelis Kode Etik sesuai ketentuan Peraturan Perundang – undangan

- (2) PPPK yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa :
- Teguran lisan paling banyak 3 (tiga) kali oleh atasan langsung;
 - Peninjauan kembali perpanjangan kontrak kerja.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Pakaian Dinas PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2014 Nomor 45, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu

Pada tanggal 20 Desember 2022

 H. RUKSAMIN


H. RUKSAMIN

Diundangkan di Wanggudu

Pada tanggal 20 Desember 2022

 SEKRETARIS DAERAH 



 H. M. KASIM PAGALA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
 NOMOR : 94 TAHUN 2022
 TENTANG : PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA TENTANG PAKAIAN DINAS
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
 KABUPATEN KONAWE UTARA.

I. MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
 KABUPATEN KONAWE UTARA

A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)


1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA



Keterangan

- | | |
|----------------------------------|--|
| a. Tanda Jabatan | i. Lencana Korpri Pegawai Republik Indonesia |
| b. Lidah Bahu | J. Nama Daerah Kabupaten Konawe Utara |
| c. Nama Kementerian Dalam Negeri | k. Lambang Daerah Kabupaten Konawe Utara |
| d. Papan Nama | l. Tanda Pengenal |
| e. Saku Kemeja | m. Saku Celana |
| f. Kancing | n. Sambungan Bahu Belakang |
| g. Ikat Pinggang | o. Saku Celana Belakang |
| h. Krah | p. Sepatu Pantopel Warna Hitam Bertali |

2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Kementrian Dalam Negeri
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Daerah Kabupaten Konawe Utara
- k. Lambang Daerah Kabupaten Konawe Utara
- l. Tanda Pengenal
- m. Saku Celana Depan
- n. Sambungan Bahu Belakang
- o. Lengan Panjang
- p. Saku Celana Belakang
- q. Sepatu Pantofel Warna Hitam Hitam Polos Bertali dan/atau Tanpa Tali (Slip On)

3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Kementerian Dalam Negeri
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah Kabupaten Konawe Utara
- j. Lambang Daerah Kabupaten Konawe Utara
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam Polos


4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Kementerian Dalam Negeri
- d. Papan Nama
- e. Tutup Saku Dalam
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah Kabupaten Konawe Utara
- j. Lambang Daerah Kabupaten Konawe Utara
- k. Tanda Pengenal
- l. Rok Panjang
- m. Celana Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam Polos


5. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Kementerian Dalam Negeri
- d. Papan Nama
- e. Tutup Saku Dalam
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah Kabupaten Konawe Utara
- j. Lambang Daerah Kabuapten Konawe Utara
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam Polos


6. PDH KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Kementerian Dalam Negeri
- d. Papan Nama
- e. Tutup Saku Dalam
- f. Kancing
- g. Kraah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah Kabupaten Konawe Utara
- j. Lambang Daerah Kabupaten Konawe Utara
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam Polos


7. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Krah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah Kabupaten Konawe Utara
- i. Lambang Daerah Kabupaten Konawe Utara
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambungan Bahu Belakang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam Polos Bertali dan/atau Tanpa Tali (Slip On)


8. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Krah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah Kabupaten Konawe Utara
- i. Lambang Daerah Kabupaten Konawe Utara
- j. Sambung Bahu Belakang
- k. Tanda Pengenal
- l. Lengan panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam Polos Bertali dan/atau Tanpa Tali (Slip On)


9. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah Kabupaten Konawe Utara
- i. Lambang Daerah Kabupaten Konawe Utara
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana Panjang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam Polos

10. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB




Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah Kabupaten Konawe Utara
- j. Lambang Daerah Kabupaten Konawe Utara
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam Polos

B. PAKAIAN DINAS HARIAN CAMAT/LURAH


1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Ikat Pinggang
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah Kabupaten Konawe Utara
- j. Lambang Daerah Kabupaten Konawe Utara
- k. Tanda Pengenal
- l. Saku Celana Depan
- m. Sambung Bahu Belakang
- n. Saku Celana Belakang
- o. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali dan/atau Tanpa Tali (Slip On)


2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA LENGAN PANJANG CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Ikat Pinggang
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah Kabupaten Konawe Utara
- j. Lambang Daerah Kabupaten Konawe Utara
- k. Tanda Pengenal
- l. Saku Celana Depan
- m. Sambung Bahu Belakang
- n. Lengan Panjang
- o. Saku Celana Belakang
- p. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali dan/atau Tanpa Tali (Slip On)

3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah Kabupaten Konawe Utara
- j. Lambang Daerah Kabupaten Konawe Utara
- k. Tanda Pengenal
- l. Rok Panjang
- m. Celana Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam Polos


4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah Kabupaten Konawe Utara
- j. Lambang Daerah Kabupaten Konawe Utara
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam Polos

5. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB
CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah Kabupaten Konawe Utara
- j. Lambang Daerah Kabupaten Konawe Utara
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam Polos


6. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah Kabupaten Konawe Utara
- j. Lambang Daerah Kabupaten Konawe Utara
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam Polos


7. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Krah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah Kabupaten Konawe Utara
- i. Lambang Daerah Kabupaten Konawe Utara
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali dan/atau Tanpa Tali (Slip On)

8. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH LENGAN PANJANG PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan :

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Krah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah Kabupaten Konawe Utara
- i. Lambang Daerah Kabupaten Konawe Utara
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam Polos Bertali dan/atau Tanpa Tali (Slip On)

9. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah Kabupaten Konawe Utara
- i. Lambang Daerah Kabupaten Konawe Utara
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana Panjang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam Polos


10. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah Kabupaten Konawe Utara
- i. Lambang Daerah Kabupaten Konawe Utara
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana Panjang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam Polos

11. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA HAMIL BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah Kabupaten Konawe Utara
- j. Lambang Daerah Kabupaten Konawe Utara
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam Polos

12. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA HAMIL CAMAT/LURAH




Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah Kabupaten Konawe Utara
- j. Lambang Daerah Kabupaten Konawe Utara
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam Polos

C. PAKAIAN DINAS UPACARA CAMAT/LURAH


1. PAKAIAN DINAS UPACARA PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Pet
- b. Tanda Pangkat
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Kemeja Putih
- h. Dasi Hitam
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Saku Atas Tertutup
- k. Saku Bawah Tertutup
- l. Celana Putih Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Putih Bertali
- n. Sambung Baju
- o. Sambung Baju Bawah


2. PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Pet
- b. Tanda Pangkat
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Saku Bawah Tertutup
- h. Kemeja Putih
- i. Dasi Hitam
- j. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. Saku Atas Tertutup
- l. Celana Putih Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Putih

3. PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Pet
- b. Tanda Pangkat
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Saku Bawah Tertutup
- h. Kemeja Putih
- i. Dasi Hitam
- j. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. Saku Atas Tertutup
- l. Celana Putih Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Putih

D. PAKAIAN KORPRI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

1. PAKAIAN KORPRI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA PRIA



Keterangan:

a. Tanda Jabatan

b. Papan Nama

c. Kancing

d. Krah

e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia

f. Saku Dalam

g. Tanda Pengenal

h. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali dan/atau Tanpa Tali (Slip On)

2. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA



Keterangan:

a. Tanda Jabatan

b. Papan Nama

c. Kancing

d. Krah

e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia

f. Tanda Pengenal

g. Sepatu Pantofel Warna Hitam Polos

E. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)



Keterangan:

- a. Dasi
- b. Kancing 3 Buah
- c. Saku Bawah Tertutup
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Belahan Jahitan
- f. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

2. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA



Keterangan

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Celana Panjang Hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam


3. PAKAIAN SIPI L LENGKAP WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Celana Panjang Hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam


4. PAKAIAN DINAS LAPANGAN PRIA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan untuk PNS diletakkan di Krah sebelah kanan, khusus untuk camat/lurah tanda jabatan diletakkan pada saku sebelah kanan (dijahit)
- b. Tanda pangkat untuk camat/lurah diletakkan pada ujung kerah sebelah kanan dan kiri (dijahit)
- c. Tulisan Kementerian Dalam Negeri untuk Daerah (dijahit)
- d. Papan Nama (dijahit)
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia (dijahit)
- h. Nama Daerah Kabupaten Konawe Utara (dijahit)
- i. Lambang Daerah Kabupaten Konawe Utara (dijahit)
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana
- l. Saku Celana
- m. Sambung Bahu Belakang
- n. Saku Belakang
- o. Sepatu PDL


5. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan untuk PNS diletakkan di Krah sebelah kanan, khusus untuk camat/lurah tanda jabatan diletakkan pada saku sebelah kanan (dijahit)
- b. Tanda pangkat untuk camat/lurah diletakkan pada ujung kerah sebelah kanan dan kiri (dijahit)
- c. Tulisan Kementerian Dalam Negeri untuk Daerah (dijahit)
- d. Papan Nama (dijahit)
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia (dijahit)
- h. Nama Daerah Kabupaten Konawe Utara (dijahit)
- i. Lambang Daerah Kabupaten Konawe Utara (dijahit)
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana
- l. Saku Celana
- m. Sambung Bahu Belakang
- n. Saku Belakang
- o. Sepatu PDL

6. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA BERJILBAB




Keterangan:

- a. Tanda Jabatan untuk PNS diletakkan di Krah sebelah kanan, khusus untuk camat/lurah tanda jabatan diletakkan pada saku sebelah kanan (dijahit)
- b. Tanda pangkat untuk camat/lurah diletakkan pada ujung kerah sebelah kanan dan kiri (dijahit)
- c. Tulisan Kementerian Dalam Negeri untuk Daerah (dijahit)
- d. Papan Nama (dijahit)
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia (dijahit)
- h. Nama Daerah Kabupaten Konawe Utara (dijahit)
- i. Lambang Daerah Kabupaten Konawe Utara (dijahit)
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana
- l. Saku Celana
- m. Sambung Bahu Belakang
- n. Saku Belakang
- o. Sepatu PDL

F. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)


1. PAKAIAN SIPIL LENGKAP PRIA



Keterangan :

- a. Krah
- b. Saku dalam
- c. Kancing
- d. Lengan Panjang
- e. Kancing Lengan

2. PAKAIAN SIPIL RESMI WANITA



Keterangan :

- a. Krah
- b. Saku dalam
- c. Kancing
- d. Lengan Panjang
- e. Kancing Lengan


G. PAKAIAN TENUNAN ADAT KONASARA

Motif, warna dan model dari Pakaian Tenunan Adat Konasara masih dalam proses desain dan akan disampaikan selanjutnya.


II. Mutz PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara




a) Mutz PNS Gol IVa ke atas dari samping.




b) Mutz PNS Gol III dari samping



c) Mutz PNS Gol II dari samping.



d) Mutz PNS Gol I dari samping.



III. Pet Camat dan Lurah


PET UPACARA CAMAT.



Keterangan:



- Bahan dasar kain warna hitam.
- Lambang Garuda berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam.
- Padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir.
- Pita emas.

PET UPACARA LURAH.



Keterangan:

- Bahan dasar kain warna hitam.
- Lambang Garuda berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam.
- Padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir. d. Pita emas.



NO.	TANDA JABATAN	KETERANGAN
1.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara atau Pejabat Tinggi Pratama - 1 (satu) bintang astha brata - Bintang berwarna kuning emas berbentuk pin timbul - Lis Merah keliling dibordir
2.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan oleh Pejabat Tinggi Pratama - 1 (satu) bintang astha brata - Bintang berwarna kuning emas berbentuk pin timbul
3.	 <p style="text-align: right; margin-right: 10px;">1,2 CM</p> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">1,2 CM</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan oleh Pejabat dalam jabatan administrator - 3 (tiga) melati segi lima - Melati berwarna kuning emas berbentuk pin timbul
4.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan oleh Pejabat Pengawas - 2 (dua) melati segi lima - Melati berwarna kuning emas berbentuk pin timbul
5.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDH Khaki Camat - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar kain warna khaki - Digunakan di pundak

6.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDH Putih Camat - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar kain berwarna biru - Digunakan di pundak
7.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDU Camat - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar mika berwarna biru - Digunakan di pundak
8.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDH Khaki Lurah; - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas; - 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas; - Bahan dasar kain warna khaki; - Digunakan di pundak.
9.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDH Putih Lurah; - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas; - 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas; - Bahan dasar kain berwarna biru: - Digunakan di pundak.
10.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di Pakaian Dinas Upacara (PDU) Lurah; - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas; - 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas; - Bahan dasar mika berwarna biru; - Digunakan di Pundak.

IV. TANDA JABATAN CAMAT DAN LURAH


A. CAMAT

BENTUK BULAT



B. LURAH

BENTUK BULAT




V. LENCANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA



5

VI. PAPAN NAMA



VII. NAMA PEMERINTAH DAERAH



VIII. LAMBANG DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA



IX. SEPATU

BENTUK	KETERANGAN
<p>1. Sepatu PDH Pria</p> 	
<p>2. Sepatu PDH Wanita</p> 	
<p>3. Sepatu PDL Pria dan Wanita</p> 	
<p>4. Sepatu PDU Pria</p> 	
<p>5. Sepatu PDU Wanita</p> 	


X. JILBAB

NO	JENIS PAKAIAN DINAS	WARNA JILBAB
1.	PDH khaki	Warna kuning mustard
2.	PDH putih	Warna pink salem
3.	PDH batik/Tenunan Adat Konasara	Sesuai dengan baju tanpa motif
4.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	Warna biru tua

XI. TANDA PENGENAL

1. TANDA PENGENAL JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA


a) Sekretaris Daerah/Asisten

Tampak Depan	Tampak Belakang
	<p>NAMA : Drs. M. KASIM PAGALA, M.Si</p> <p>NIP : 19631010 199203 1 002</p> <p>Jabatan : Sekretaris Daerah</p> <p>Gol Darah : -</p> <p>Alamat Kantor : Kompleks Perkantoran Bupati Konawe Utara, Wanggudu.</p> <p>Dikeluarkan : 1 November 2022</p> <p>BUPATI/PPK KABUPATEN KONAWE UTARA</p> <p>Dr. Ir. H. RUKSAMIN, ST., M.Si., IPU., ASEAN.ENG</p>

b) Staf Ahli



**PEMERINTAH KABUPATEN
KONAWA UTARA**




NAMA
NIP : 19640610 198903xxxx

NAMA : NAMA
NIP : 19640610 198903xxxx
Jabatan : Staf Ahli
Gol Darah : -
Alamat Kantor : Kompleks Perkantoran
Bupati Konawe Utara,
Wanggudu.
Dikeluarkan : 1 November 2022

**BUPATI/PPK
KABUPATEN KONAWA UTARA**

Dr. Ir. H. RUKSAMIN, ST., M.Si., IPU., ASEAN.ENG

c) Kepala Dinas/Badan




Ket: untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Foto Latar Merah ukuran 3x4 menggunakan Pakaian PDH Khaki dan Atribut lengkap

2. TANDA PENGENAL JABATAN ADMINISTRATOR

a) Kepala Bagian


Tampak Depan



Tampak Belakang

NAMA	: NAMA
NIP	: 19821010 201001 1 XXX
Jabatan	: Kepala Bagian
Gol Darah	0
Alamat Kantor	: Kompleks Perkantoran Bupati Konawe Utara, Wanggudu.
Dikeluarkan	: 1 November 2022
BUPATI/PPK KABUPATEN KONAWE UTARA	
Dr. Ir. H. RUKSAMIN, ST., M.Si., IPU., ASEAN.ENG	


PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA
KECAMATAN



NAMA
NIP : 19821010 201001 1 XXX

NAMA : NAMA
NIP : 19821010 201001 1 XXX
Jabatan :
Gol Darah : B
Alamat Kantor :
Dikeluarkan : 1 November 2022

BUPATI/PPK
KABUPATEN KONAWE UTARA

Dr. Ir. H. RUKSAMIN, ST., M.Si., IPU., ASEAN.ENG


c) Sekretaris dan Kepala Bidang (Dinas/Badan)

 PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA DINAS/BADAN  NAMA NIP : 19821010 201001 1 XXX	NAMA : NAMA NIP : 19821010 201001 1 XXX Jabatan : Sekretaris/Kepala Bidang Gol Darah : 0 Alamat Kantor : Kompleks Perkantoran Bupati Konawe Utara, Wanggudu. Dikeluarkan : 1 November 2022 BUPATI/PPK KABUPATEN KONAWE UTARA Dr. Ir. H. RUKSAMIN, ST., M.Si., IPU., ASEAN.ENG
---	---

Ket: untuk Jabatan Administrator Foto Latar Biru ukuran 3x4 menggunakan Pakaian PDH Khaki dan Atribut lengkap

3. TANDA PENGENAL JABATAN PENGAWAS

a) Kasubag dan Kepala Seksi (Dinas/Badan)




b) Lurah, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian (Kecamatan/Kelurahan)

Tampak Depan

Tampak Belakang


PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA
KECAMATAN
KELURAHAN



NAMA
NIP : 19851010 201001 1 XXX

NAMA : NAMA
NIP : 19851010 201001 1 XXX
Jabatan :
Gol Darah 0
Alamat Kantor :
Dikeluarkan : 1 November 2022


BUPATI/PPK
KABUPATEN KONAWE UTARA

Dr. Ir. H. RUKSAMIN, ST., M.Si., IPU., ASEAN.ENG

Ket: untuk Jabatan Pengawas Foto Latar Hijau ukuran 3x4 menggunakan Pakaian PDH Khaki dan Atribut lengkap

4. TANDA PENGENAL JABATAN PELAKSANA

a) Jabatan pelaksana pada Dinas/Badan





Tampak Depan



Tampak Belakang

b) Jabatan pelaksana pada Kecamatan/Kelurahan/Puskesmas/Sekolah



Ket: untuk Jabatan Pelaksana Foto Latar Orange ukuran 3x4 menggunakan Pakaian PDH Khaki dan Atribut lengkap

5. TANDA PENGENAL JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

a) Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas/Badan


Tampak Depan



Tampak Belakang



b) Jabatan Fungsional Tertentu Tenaga Guru/Kesehatan



Ket : untuk Jabatan Fungsional Tertentu Foto Latar Abu – abu ukuran 3x4 menggunakan Pakaian PDH Khaki dan Atribut lengkap


6. TANDA PENGENAL PPPK

a) PPPK Teknis

Tampak Depan



Tampak Belakang



b) PPPK Tenaga Guru/Kesehatan

 PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA DINAS PUSKESMAS/SD/SMP.....  NAMA NIPPPK : 19890101XXXXXXXX	NAMA : NAMA NIPPPK : 19890101XXXXXXXX Jabatan : Gol Darah : - Alamat Kantor : Dikeluarkan : 1 November 2022 BUPATI/PPK KABUPATEN KONAWE UTARA Dr. Ir. H. RUKSAMIN, ST., M.Si., IPU., ASEAN.ENG
--	--

Ket : untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
Foto LatarKuning ukuran 3x4 menggunakan Pakaian PDH
Kemeja Putih dan Atribut lengkap.


BUPATI KONAWE UTARA, *R*
[Signature]
Dr. Ir. H. RUKSAMIN, ST., M.Si., IPU., ASEAN.Eng.